

## **Bocorkan Arsip Daerah, Pejabat & Pelaksana Arsip Bisa Kena Sanksi, Penurunan Pangkat hingga Penjara**



*Sumber: [shorturl.at/nxzLQ](http://shorturl.at/nxzLQ)*

**TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER** – Bocorkan arsip daerah, pejabat & pelaksana arsip bisa kena sanksi, penurunan pangkat hingga penjara.

Apabila arsip terbatas beredar di masyarakat sehingga menyebabkan terhambatnya tugas dan fungsi lembaga pemerintahan, maka pejabat atau pelaksana yang membuat arsip itu dapat dikenakan sanksi sesuai UU 43/2009 tentang Kearsipan.

Sanksi atau hukuman bagi pejabat atau pelaksana yang melanggar menurut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ( Diskarpus ) Kabupaten Paser Hj Herwati, Jumat (20/12/2019), bisa berupa sanksi administrasi dan dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda.

“Dokumen rencana mutasi pegawai misalnya, itu tergolong arsip dinamis terbatas karena hanya bisa diakses oleh beberapa pihak. Kalau beredar di masyarakat sebelum mutasi digelar, maka pejabat atau pelaksananya melanggar dan bisa dikenakan sanksi,” kata Herwati.

Sebelum sanksi itu efektif ditegakkan di tahun 2022, lanjut Herwati, Diskarpus Paser sebagai lembaga pemerintah pelaksana pembinaan Kearsipan perlu melakukan pembenahan, terutama membenahi tata Kearsipan di OPD - OPD Pemkab Paser.

“Itulah mengapa kemarin (Kamis,19/12/2019) kita menggelar Sosialisasi Perbup Paser 4 Pilar Kearsipan agar OPD - OPD mengerti bagaimana mencipta arsip, menggunakan, memelihara dan menyusutkan arsip. Acuannya apa? Perbup Paser yang mengatur 4 hal tadi,” ucapnya.

Tahun 2019, Diskarpus Paser melaksanakan uji coba di 9 OPD di lingkungan Pemkab Paser, semua dapat nilai buruk.

Terhitung 1 Januari 2020, kata Herwati, arsip-arsip seluruh OPD wajib mengacu Perbup yang mengatur 4 pilar Kearsipan dan semuanya akan dievaluasi.

“Ini dalam rangka menghadapi 2022, kalau tidak sekarang kita lakukan maka tahun 2022 sanksi administrasi berupa penundaan naik pangkat, penurunan pangkat, bahkan sanksi pidana kurungan penjara dan denda bisa saja menjerat teman-teman OPD,” ungkapnya.

Seiring kemajuan teknologi, arsip tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk elektronik. Namun, tambah Herwati, surat atau arsip elektronik hanya untuk mempercepat pengiriman dan menghemat penggunaan kertas, sehingga dokumen aslinya harus tetap dicetak dan tersimpan aman.

“Ijazah misalnya, untuk memastikan keaslian ijazah pelamar secara online harus memperlihatkan dokumen aslinya. Sama seperti surat undangan seminar atau lainnya harus tetap dicetak untuk arsip, hasil cetakkannya bisa diperbanyak dalam bentuk surat elektronik,” tambahnya.

Perbup yang Mengatur 4 Instrumen Pokok Pengelolaan Kearsipan

\*Perbup Paser 61/2017 tentang jadwal resitensi arsip substantif Pemkab Paser. Dan Perbup 22/2018 tentang jadwal retensi arsip fasilitatif Pemkab Paser

\*Perbup 37/2018 tentang tata Kearsipan di lingkungan Pemkab Paser.

\*Perbup 42/2019 tentang pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemkab Paser.

\*Perbup 52 tahun 2019 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemkab Paser.

## Jenis-Jenis Arsip

\*Arsip Statis; contohnya sertifikat tanah, akta pendirian perusahaan dan lainnya.

\*Arsip Dinamis: -Surat/dokumen Biasa dapat diakses semua orang, sedangkan Surat/Dokumen Terbatas, Rahasia, dan Surat/Dokumen Sangat Rahasia hanya bisa diakses penentu kebijakan, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum. (\*)

### Sumber berita:

1. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/12/21/bocorkan-arsip-daerah-pejabat-pelaksana-arsip-bisa-kena-sanksi-penurunan-pangkat-hingga-penjara?page=all>, *Bocorkan Arsip Daerah, Pejabat & Pelaksana Arsip Bisa Kena Sanksi, Penurunan Pangkat hingga Penjara*, 21/12/2019

### Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

#### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 78

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

##### Pasal 79

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa

penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 80

- (1) Pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

##### Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

##### Pasal 83

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

##### Pasal 84

Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

##### Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 87

Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 88

Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).